



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 19 Juni 1992/32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (jual pakaian gamis), bertempat tinggal di Kota Surakarta, Alamat tinggal/domisili Perumahan Fajar Kencana Asri Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat, berkantor di Kota Surakarta, Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 telah didaftar di dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 557/851/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 21 November 2024 domisili elektronik pada alamat email lawoffice.zap@gmail.com, dahulu Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, Tempat tanggal lahir/Umur Magetan, 27 Desember 1987/37 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, alamat tinggal/domisili Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat, berkantor di Kabupaten Magetan, Telp. 08128279287, alamat email Heruriadiprastyo@gmail.com, Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, telah didaftar di dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559/851/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 25 November 2024,

dahulu Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 851/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak selainnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 November 2024 dengan keberatan-keberatan, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang C.q. Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan jatuh talak satu *ba'in sughro* Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan hak asuh (*hadhanah*) kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama K tahun dan M dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 November 2024 dan Terbanding memberikan jawaban dengan menyerahkan kontra memori banding tanggal 4 Desember 2024 yang intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ditolak;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 851/Pdt.G/2024/PA Kra tanggal 12 November 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Desember 2024 dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Desember 2024, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nota Dinas Nomor 4974/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Agama Karanganyar, dengan Nomor

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

851/Pdt.G/2024/PA Kra tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang *legal* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Karanganyar dalam perkara *a quo* dibacakan pada tanggal 12 Nopember 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, kedua belah pihak datang di persidangan pembacaan putusan tersebut secara elektronik, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 21 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus diterima;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan istilah Penggugat selanjutnya disebut Pembanding dan Tergugat disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena dalam identitas para pihak nama Tergugat tertulis B, sedangkan di *petitum* angka 2 nama Tergugat tertulis;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut kewenangan pengadilan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dan putusan pokok perkara;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memberi pertimbangan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, maka identitas yang wajib disebut cukup nama terang dan lengkap, hal ini sesuai buku M. Yahya Harahap, S.H., tentang Hukum Acara Perdata halaman 54, yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *abscur libel* tidak terbukti, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok gugatan ini sebagai berikut :
Legalitas Kuasa Hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Pembanding telah memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Law Office ZAP (Zainal Abidin and Partners) Jalan KH. Samanhudi Nomor 112, Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta, Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 telah didaftar di dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 557/851/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 21 November 2024. surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa tingkat banding. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR. *unctis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Heru Riadi Prastyo, S.H. dan kawan, Advokat berkantor pada "Heru Riadi Prastyo, S.H & Partners" alamat di Desa Sobontoro, RT005, RW002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Telp. 08128279287, alamat email. *Heruriadiprastyo@gmail.com*, Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, telah didaftar di dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 559/851/Pdt.G/2024/PAKra tanggal 25 November 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk mewakili di tingkat banding. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR *unctis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Upaya Damai dan Mediasi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karanganyar dalam persidangan telah melakukan proses perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Demikian pula proses mediasi telah dilaksanakan dengan mempedomani Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun tidak mendapatkan kesepakatan damai, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama dalam upaya damai telah memenuhi ketentuan sebagaimana

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, maka pemeriksaan perkara secara *litigasi* pada tingkat banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama, salinan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 851/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah beserta berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan:

- Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya;
- Pada saat hari libur (Ahad/Minggu) Tergugat lebih mementingkan dirinya untuk ikut lomba burung;
- Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dengan mengontrak rumah;
- Penggugat mengontrak rumah dengan uang hasil usaha di Perumahan Fajar Kencana ASRI Nomor FF 25/CC 15, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, karena Penggugat memiliki usaha jualan pakaian gamis dan setiap seminggu sekali Tergugat datang ke rumah kontrakan;
- Tergugat jarang memberi nafkah lahir, baik sebelum maupun sesudah Penggugat bekerja, bahkan Tergugat sering menuntut hasil usaha Penggugat, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam akan membakar dagangan milik Penggugat yang di gudang;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang 7 (tujuh) bulan;
- Pada tanggal 10 April 2024 (tepatnya hari raya Idul Fitri 1415 H.) terjadi lagi pertengkaran, dan saat itu anak-anak langsung dibawa pulang ke rumah orang Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak sepenuhnya benar setelah menikah tahun 2014 sampai tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, karena pada bulan April 2018 sampai tahun 2019 Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri (Australia) selama 2 tahun, setiap 6 bulan pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sepulang dari luar negeri Penggugat tinggal menetap kembali di rumah orang tua Tergugat;
- Tidak benar diawal pernikahan terjadi pertengkaran karena diawal pernikahan tidak ada masalah;
- Tidak benar setiap hari Minggu mengikuti lomba burung, dan jika ada lomba burung Tergugat sudah ijin Penggugat jauh-jauh hari;
- Tidak benar Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah kontrakan, karena keputusan untuk kontrak rumah itu keputusan berdua Penggugat dan Tergugat, kalau Tergugat kadang tinggal dengan orang tua (ibu) Tergugat karena memang dari awal menikah sudah ada komitmen kalau Tergugat memang merawat ibu Tergugat yang tinggal sendiri di rumah;
- Tidak benar untuk bayar kontrak rumah uang Penggugat, yang benar untuk membayar kontrakan adalah dari hasil usaha bersama jualan pakaian gamis di BTC Solo;
- Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat menanyakan hasil usaha adalah wajar karena usaha tersebut adalah usaha bersama;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar pada bulan Februari 2024 terjadi pertengkaran, dan benar bulan April 2024 terjadi pertengkaran di rumah orang tua Penggugat karena waktu itu suasana lebaran Penggugat sudah tidak mau sungkem dengan Tergugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat menghalang-halangi dan mempersulit Penggugat bila bertemu dengan anak-anak dan tidak benar mendoktrin yang tidak baik kepada anak-anak yang mengakibatkan anak-anak membenci Penggugat, yang benar karena memang anak-anak dekat dengan Tergugat;

- Tidak benar anak sepenuhnya diasuh pembantu, yang benar Tergugat dan ibu Tergugat yang mengasuh kedua anak Tergugat mampu untuk membiayai kedua anak-anak, karena Tergugat juga mempunyai beberapa usaha dan berpenghasilan lebih dari cukup;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat semula;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar putusan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi yaitu bernama W dan W, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan bukti T,1 sampai dengan T.15 serta 2 (dua) orang saksi yaitu S dan M;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penilaian terhadap alat bukti tertulis pada umumnya sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat W; semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah mengontrak rumah di Desa Jaten bersama kedua anaknya, saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2024, karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau tinggal di rumah kontrakan bersama Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat W; pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2024 karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, dan tidak mau tinggal di rumah kontrakan di Jaten, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang pisah 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, selama di rumah kontrakan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat S tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selama di kontrakan dan rumah tangganya baik-baik saja, sejak mengontrak rumah tahun 2020 sampai tahun 2024 Penggugat tinggal bersama kedua anaknya, namun sekitar April 2024 sering terjadi pertengkaran sebabnya saksi tidak tahu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang di rumah saksi di Puntukdoro, Plaosan sampai sekarang pisah sekitar 7 (tujuh) bulan, selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, meskipun telah diusahakan oleh keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat M, selama dikontrakan rumah tangga baik-baik saja, dan sejak mengontrak rumah tahun 2020 sampai tahun

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Penggugat tinggal bersama kedua anaknya, namun sekitar April 2024 sering terjadi pertengkaran sebabnya saksi tidak tahu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang di rumah orang tuanya di Puntukdoro, Plaosan sampai sekarang pisah selama 6 (enam) bulan lebih, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun telah diusahakan oleh keluarga sebanyak 2 (dua) kali agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Penggugat bertengkar pada bulan Pebruari dan bulan April 2024 dan pengakuan Tergugat tersebut telah didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat W dan W dan kedua saksi Tergugat S dan M yang menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2024, meskipun kedua saksi Tergugat tidak tahu sebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh keluarga dan hakim maupun oleh mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan berpisah tempat tinggal, serta sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya yakni sudah tidak saling melayani karena mereka sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan serta sudah didamaikan baik oleh keluarga dan hakim maupun oleh mediator tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas "sebab-sebab" perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan terbukti pula telah berpisah lebih 7 (tujuh) bulan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk perceraian patut di pertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya (Keenan Aidan Runako Handini, umur 9 (sembilan) tahun dan Maxelmino Darrel Harvey Handini, umur 7 (tujuh) tahun), dalam hal ini telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar menolak gugatan Penggugat dan memberikan hak asuh kedua orang anak kepada Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menolaknya;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan tidak ada alasan yang mendesak dan dapat dibenarkan secara hukum untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat, keberatan Tergugat bahwa kedua anak sudah biasa dekat dengan Tergugat dan ibu Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat tidak ada fakta hukum yang kuat di persidangan yang dapat mendukung keberatan tersebut, karena berdasarkan fakta di persidangan selama Penggugat mengontrak rumah di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 Penggugat tinggal bersama kedua anaknya, hal ini sesuai keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, hal ini juga didukung dengan bukti P.5, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selalu bersama dan dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan kedua anak dibawa oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tetap memberikan perhatian kepada kedua anaknya, hal ini sesuai keterangan saksi Penggugat W (teman jamaah Penggugat) dan saksi Tergugat S (ibu Tergugat) bahwa Penggugat sering menjenguk kedua anaknya di sekolah ketika jam istirahat, dan juga Penggugat membelikan sepatu dan kelengkapan sekolah untuk kedua anaknya, hal ini sesuai keterangan saksi Penggugat W dan didukung juga dengan bukti P.9 sampai dengan P.11, maka terbukti kedekatan secara psikis antara Penggugat dengan kedua anaknya, demikian juga Penggugat mampu memberikan kesejahteraan kedua orang anaknya, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi Penggugat dan didukung dengan bukti P.12 sampai dengan P.16, karena Penggugat memiliki usaha pakaian yang dirintis sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga keberatan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani maksud ketentuan Pasal 105 ayat (1) jo Pasal 156 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/AG/1988 tanggal 7 Oktober 1989 mengandung doktrin hukum bahwa orangtua yang bercerai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun lebih diutamakan kepada ibunya

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang ia (ibu) masih memenuhi syarat-syarat: akal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanat, tempat tinggal jelas dan tidak bersuami baru.

Menimbang, bahwa dalam konsep pengasuhan anak pihak Penggugat dan Tergugat perlu mempedomani ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengandung konsep hukum dalam konteks pengasuhan anak mengandung prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak. Juga mempedomani Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak *jo* Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2017 mengandung doktrin hukum dalam hal pemegang hak asuh anak melalaikan kewajibannya atau tidak memberi akses seluas-luasnya bagi si anak untuk bertemu dengan orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua orang anak (K umur 9 (sembilan) tahun dan M umur 7 (tujuh) tahun), patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 851/Pdt.G/2024/PA Kra tanggal 12 November 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan amar putusan selengkapny akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat /Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaiatan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 851/Pdt.G/2024/PA Kra, tanggal 12 November 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak bernama K, lahir 9 Juni 2015 dan M, lahir 24 Juni 2017 dan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 2 (dua) anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua, Hj. Dwi

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Susilawati, S.H.,M.H.E.S. dan Drs. Syamsul Aziz, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan diunggah melalui Sistem informasi Pengadilan;

Hakim Ketua

Ttd.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

M Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H.,M.H.E.S.

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Siti Faizah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi :Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi :Rp10.000,00
3. Biaya Meterai :Rp10.000,00+

J u m l a h :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)